P U T U S A N

NOMOR : 13/G/2016/PTUN.PL

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara : ----------

I WAYAN SUTARMA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Desa Tompira Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah; --- Selanjutnya disebut sebagai ----------**PENGGUGAT;**

M E L A W A N

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MOROWALI, berkedudukan di Jalan Trans Sulawesi Km.8 Fonua Singko, Bungku, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. ------- Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada IRFAN MAHMUD, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Plt. Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 317/72.06/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016;----- selanjutnya disebut sebagai ----------**TERGUGAT;**

2. AWALUDDIN DAUD, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, alamat Lamberea, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah . ------ Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : ----------

1. MUSLIM MAMULAI, S.H., M.H.; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. **YOHANES BUDIMAN, S.H., M.H.;** ----------

3. **SUTANTO SAGANTA, S.H.;** ----------

4. **SUJARWADI, S.H.** ----------

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum beralamat Kantor Jalan R. A. Kartini Nomor 8 Kota Palu, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23 Juni 2016. --------

Selanjutnya disebut sebagai ---- **TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; **----------**

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 13/PEN-DIS/2016/PTUN.PL, tanggal 03 Mei 2016, tentang Lolos Dismissal; ----------
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 13/PEN-MH/2016/PTUN.PL, tanggal 03 Mei 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim; ----------
- Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 13/PEN-PP/2016/PTUN.PL, tanggal 04 Mei 2016, tentang Pemeriksaan Persiapan; ----------
- Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, Nomor : 13/PEN.HS/2016/PTUN.PL tanggal 15 Juni 2016 tentang Hari Sidang Terbuka Untuk Umum;----------
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 13/G/2016/PTUN.PL tanggal 20 Juli 2016;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Telah membaca berkas Perkara Nomor 13/G/2016/PTUN.PL beserta lampiran yang didalamnya;----------
- Telah memeriksa bukti surat dan para saksi yang diajukan serta mendengarkan keterangan para pihak dalam Persidangan; **----------**

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 April 2016 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 03 Mei 2016 dengan Register Perkara Nomor : 13/G/2016/PTUN.PL, dan telah diperbaiki pada tanggal 15 Juni 2016, sebagai berikut : ----------

Adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 183/Kelurahan Baho'ue, tanggal 18 Desember 2004, dengan Surat Ukur Nomor 14/Bahoue/2004 Tanggal 5 Agustus 2004, luas 3.160 m^2 (Tiga Ribu Seratus Enam Puluh Meter Persegi), nama Pemegang Hak AWALUDIN DAUDO SH, terletak di Kelurahan Baho'ue Kecamatan, Petasia Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. ----------

Sesuai Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang diterbitkan Kelurahan Bahontula Nomor : 953.3/39/KEL.BTL/2004 Tanggal 02 Juni 2004 Bahwa bidang tanah yang menjadi sengketa ini sebelum adanya jalan baru / jalan raya berada di wilayah pemerintah kelurahan Bahontula, sehingga Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) dan Surat Pajak berupa Letak Objek Pajak terletak di kelurahan Bahontula. Setelah adanya jalan baru, tanah tersebut terpisah oleh jalan baru sesuai dengan gambar situasi tanah yang dibuat oleh Kepala Desa / Lurah Bahontula tertanggal 02 Juni 2014. Akibat adanya jalan baru tersebut tanah /objek yang menjadi sengketa itu kemudian masuk dalam wilayah kelurahan Baho'ue, namun hingga saat ini

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PENGGUGAT belum mendapatkan Surat Keputusn yang berkaitan dengan batas kelurahan Baho'ue dengan kelurahan Bahontula. ----------

Pokok permasalahan yang menjadi dasar gugatan ini adalah sebagai berikut :-

1. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2016 **PENGGUGAT** baru mengetahui Sertipikat Hak Milik Nomor 183/Kelurahan Baho'ue, tanggal 18 Desember 2004, dengan Surat Ukur Nomor 14/Bahoue/2004 Tanggal 5 Agustus 2004, luas 3.160 m^2 (Tiga Ribu Seratus Enan Puluh Meter Persegi), nama Pemegang Hak AWALUDIN DAUDO SH, terletak di Kelurahan Baho'ue, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, dari Saudara HAMZAH GANI BALIRANTE beserta anak yang mengikuti pertemuan di kantor Kecamatan Petasia atas undangan Camat Petasia pada tanggal 18 Maret 2016, dalam rangka penyelesaian sengketa tanah dengan Keluarga Jakin Tumakaka. Oleh sebab itu **PENGGUGAT** mengajukan gugatan karena masih dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). ----------
2. Bahwa dalam proses Sertipikat Hak Milik Nomor 183/Kelurahan Baho'ue, tanggal 18 Desember 2004, dengan Surat Ukur Nomor 14/Bahoue/2004 Tanggal 5 Agustus 2004, luas 3.160 m^2 (Tiga Ribu Seratus Enan Puluh Meter Persegi), nama Pemegang Hak AWALUDIN DAUDO SH, terletak di Kelurahan Baho'ue, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, adalah suatu bentuk Keputusan **TERGUGAT** dan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat 9 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Kepala Pertanahan Kabupaten Morowali yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara dibidang Pertanahan; ----------
- Bersifat konkret yaitu obyeknya jelas dalam hal ini Sertipikat Hak Milik Nomor 183/Kelurahan Baho'ue, tanggal 18 Desember 2004, dengan Surat Ukur Nomor 14/Bahoue/2004 Tanggal 5 Agustus 2004, luas 3.160 m^2 (Tiga Ribu Seratus Enan Puluh Meter Persegi), nama Pemegang Hak AWALUDIN DAUDO SH, terletak di Kelurahan Baho'ue Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah; ----------
- Bersifat individual yaitu ditujukan pada subyek hukum tertentu dalam hal ini Saudara AWALUDIN DAUDO SH; ----------
- Bersifat final yaitu untuk pemberlakuannya tidak diperlukan Keputusan lain lagi. ----------

3. Bahwa pada tanggal 21 April 2005 **PENGGUGAT** membeli sebidang tanah dari Ny. R. SAPADA yang berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah No 953.3/39/Kel.BTL/2004 tanggal 02 Juni 2004 dengan ukuran 35 m X 16,5 m = 594 m^2, dan tanah tersebut diperoleh sejak tahun 1959. ----------
4. Bahwa batas – batas tanah tercantum dalam Surat Pernyataan Tanda Batas yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Bahantula tanggal 02 Juni 2004 dengan batas-batas sebagai berikut : ----------
   - Sebelah utara berbatasan dengan HAMZAH GANI BALIRANTE/ K. TORIPA; ----------
   - Sebelah selatan berbatasan dengan KALI; ----------
   - Sebelah timur berbatasan dengan KALI; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Sebelah barat berbatasan dengan JALAN RAYA. ----------

5. Bahwa bidang tanah yang menjadi sengketa ini sebelum adanya jalan baru / jalan raya adalah berada di wilayah pemerintah kelurahan Bahontula, sehingga Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) dan Surat Pajak berupa Letak Objek Pajak terletak di kelurahan Bahontula. Setelah adanya jalan baru, tanah tersebut terpisah oleh jalan baru sesuai dengan gambar situasi tanah yang dibuat oleh Kepala Desa / Lurah Bahontula tertanggal 02 Juni 2014. Akibat adanya jalan baru tersebut tanah /objek yang menjadi sengketa itu kemudian masuk dalam wilayah kelurahan Baho'ue. ----------

6. Bahwa pada proses jual beli tanah yang sebahagian terpisah akibat pembukaan jalan baru antara **PENGGUGAT** dengan Saudari Ny. R. SAPADA yang terjadi pada 21 April 2005, tanah tersebut dijadikan kebun oleh **PENGGUGAT** dan hingga sekarang bukti tanaman masih ada dan tidak ada keberatan dari pihak-pihak yang berbatasan dengan **PENGGUGAT,** dan selama **PENGGUGAT** mengolah tanah tersebut bahwa pemilik lahan yang ada disekitar yang mengolah tanah atau berkebun di lokasi tersebut antara lain : Ny. R. Sapada beserta anak-anak dan cucu-cucunya, Hamzah Gani Balirante, Keluarga Idrus Tolede beserta istri dan anak-anak, Keluarga. Konstan Tolede beserta istri dan anak-anak, Keluarga Almarhum Konius Toripa beserta istri dan anak-anak, Bapak Erwin Tengkow dan , Keluarga Jonis Melalo, Kelurga Yanis Parenta, mengetahui aktivitas dan kegiatan **PENGGUGGAT** di lokasi atau pada objek sengketa tersebut. Sementara nama Kel. Awaludin Daud ataupun Kel. Daud lainnya tidak pernah ada apalagi melakukan aktivitas dilokasi tersebut, bahkan ketika **PENGGUGAT** ke lokasi tersebut pada tanggal 12 Juni 2016 beberapa tanaman berupa tanaman mangga dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanaman pisang yang merupakan barang bukti sudah ditebang namun masih ada tanaman yang lain.----------

7. Bahwa dalam proses Sertipikat Hak Milik Nomor 183/Kelurahan Baho'ue, tanggal 18 Desember 2004, dengan Surat Ukur Nomor 14/Bahoue/2004 Tanggal 5 Agustus 2004, luas 3.160 m^2 (Tiga Ribu Seratus Enan Puluh Meter Persegi), nama Pemegang Hak AWALUDIN DAUDO SH, terletak di Kelurahan Baho'ue, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, dilakukan oleh **TERGUGAT** dengan melanggar berbagai peraturan perundang – undangan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 selanjutnya **PENGGUGAT** akan menguraikan sebagai fakta – fakta yang akan dijadikan bahan pertimbangan.----------
8. Bahwa tata cara pendaftaran tanah dilakukan secara sistematik dan dengan cara sporadik dimana pendaftaran tanah secara sistematik dilaksanakan atas prakarsa Badan Pertanahan Nasional yang didasarkan atas rencana kerja jangka panjang, sedangkan pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan, yaitu pihak yang berhak atas obyek pendaftaran tanah yang bersangkutan hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah dan hal ini telah diatur dalam pasal 19 Undang – Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. ----------
9. Bahwa buku tanah adalah suatu dokumen dalam bentuk suatu daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran yang sudah ada haknya. Data fisik adalah keterangan – keterangan mengenai letak, batas dan luas tanah dan satuan rumah susun yang didaftar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

termasuk keterangan mengenai adanya bangunan dan bagian bangunan di atasnya sedangkan data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang di daftar pemegang haknya dan pihak lain serta beban – beban lain yang membebaninya. Data fisik dan data yuridis ini harus diumumkan kepada publik sesuai dengan ketentuan pasal 15 sampai dengan pasal 28 dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, disebutkan bahwa dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan, hal ini sama sekali tidak pernah dilakukan. ----------

10. Bahwa dalam pendaftaran tanah secara sistematik data fisik diumumkan selama 30 (Tiga Puluh) hari dan dalam pendaftaran tanah secara sporadik diumumkan selama 60 (Enam Puluh) hari pada tempat – tempat pengumuman dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi, Kantor Pertanahan, Kantor Desa / Kelurahan letak tanah yang bersangkutan serta di tempat yang dianggap perlu misalnya Kantor rukun warga ataupun di tempat lokasi tanah yang bersangkutan tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada pihak – pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan. ----------

11. Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 183/Kelurahan Baho'ue, tanggal 18 Desember 2004, dengan Surat Ukur Nomor 14/Bahoue/2004 Tanggal 5 Agustus 2004, luas 3.160 m^2 (Tiga Ribu Seratus Enan Puluh Meter Persegi), nama Pemegang Hak AWALUDIN DAUDO SH, terletak di Kelurahan Baho'ue, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TERGUGAT telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :----------

a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pasal 19 Tentang Pendaftaran Tanah;----------

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 17 ayat 1 dan 2, pasal 26 ayat 1, 2 dan 3 Yo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pasal 19 ayat 1, 2 dan 3, pasal 21, Yo. Peraturan Menteri Negara Agraria No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Hak dan Hak Pengelolaan Atas Tanah Negara. ----------

Selain itu juga sertipikat ini bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas – asas pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan dan asas kepastian hukum.----------

12. Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, **PENGGUGAT** berhak mengajukan gugatan karena terdapat cacat yuridis sehingga sertipikat ini harus dinyatakan batal,atau tidak sah.------

13. Bahwa dari uraian diatas mohon Majelis Hakim Yang Mulia yang akan memeriksa dan mengadili perkara Aquo ini dengan, memanggil para pihak dalam suatu persidangan dan berkenan pula memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ----------

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** seluruhnya; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 183/Kelurahan Baho'ue, tanggal 18 Desember 2004, dengan Surat Ukur Nomor 14/Bahoue/2004 Tanggal 5 Agustus 2004, luas 3.160 m^2 (Tiga Ribu Seratus Enam Puluh Meter Persegi), nama Pemegang Hak AWALUDIN DAUDO SH, terletak di Kelurahan Baho'ue, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah; ----------
3. Mewajibkan kepada **TERGUGAT** untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 183/Kelurahan Baho'ue, tanggal 18 Desember 2004, dengan Surat Ukur Nomor 14/Bahoue/2004 Tanggal 5 Agustus 2004, luas 3.160 m^2 (Tiga Ribu Seratus Enam Puluh Meter Persegi), nama Pemegang Hak AWALUDIN DAUDO SH, terletak di Kelurahan Baho'ue, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah; ----------
4. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. ----------

Demikian gugatan ini dibuat, jika majelis berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya. ----------

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawabannya tertanggal 27 Juni 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut; ----------

I. <u>DALAM EKSEPSI :</u> ----------

1. Bahwa tergugat membantah/ menolak dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas; ----------
2. **Kompetensi Absolut**;----------

Bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat esensi permasalahan yang sebenarnya bukan terletak pada prosedur penerbitan sertipikat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dimana gugatan yang disampaikan dalam peesidangan ini lebih menitik beratkan pada masalah kepemilikan sehingga bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara Aquo, dengan demikian gugatan penggugat harus ditolak secara tegas atau dinyatakan tidak dapat diterima, karena isi dan tujuan gugatan penggugat bertolak belakang sesuai dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Pasal 53 dan juga berada pada kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara melainkan kewenangan Peradilan Umum (perdata) untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara aquo. ----------

3. **Gugatan Penggugat telah lewat waktu (Verjaring) ----------**

Bahwa gugatan dan tuntuan penggugat harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima karena telah lewat waktu sebagaimana dipersyaratkan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang- Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pasal 32 ayat 2, karena gugatan penggugat sudah melebihi waktu 90 hari sejak saat diterbitkanya surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali nomor Surat Keputusan 106-520.1-19.6-2004 tanggal 2 September 2004 Tentang Pemberian Hak Milik atas nama Awaludin Daudo, SH atas tanah di Kelurahan Bahoue Kec. Petasia Kabupaten Morowali dan Sertipkat Nomor 183/ Bahoue atas nama Awaludin Daudo,SH sedangkan penggugat baru mendaftarkan gugatanya pada tanggal 3 Mei 2016 yang diperbaiki tanggal 15 Juni 2016. Jadi tidak benar bahwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penggugat baru mengetahui keputusan tersebut pada tanggal 19 Maret 2016.----------

Bahwa perkara aquo telah melebihi waktu dalam gugatanya dikarenakan objek perkara aquo diterbitkan sejak tahun 2004 dimana pada saat Pendaftaran Pemberian Hak tersebut terhitung sejak tahun 2004 sehingga dalil-dalil penggugat tidak berasalan lagi dan tidak terbantahkan lagi gugatan tersebut telah melebihi waktu sedangkan perkara aquo terdaftar tahun 2016, utuk itu sangat jelas bila dihitung dari dikeluarkanya Putusan Pejabat Tata Usaha Negara sampai terdaftarnya Perkara aquo telah melebihi waktu.----------

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, tergugat memohon kiranya kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mengabulkan dengan menerima eksepsi tergugat dan menyatakan gugatan penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima. ----------

4. **Gugatan Penggugat Kabur (Obscure Lible) dan tidak Jelas. ----------**

Bahwa penggugat dalam gugatanya halaman 1 dan halama 3 poin 5 menyatakan bahwa objek gugatan aquo berada diatas tanah miliknya yang dibeli dari sdr. Ny. R Sapada sesuai Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No: 953.3/39/Kel.BTL/2004 tanggal 2 Juni 2004 atas Nama Ny.R. Sapada yang diterbitkan oleh Lurah Bahontula.--

Bahwa sertipikat No.183/ Bahoue atas nama Awaludin Daudo, SH yang menjadi objek perkara terletak di Kelurahan Bahoue sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali No 106-520.1-19.6-2004 tanggal 2 September 2004 Tentang Pemberian Hak Milik atas nama Awaludin Daudo, SH atas tanah di Kelurahan Bahoue Kec. Petasia Kabupaten Morowali dan Sertipkat Nomor 183/ Bahoue atas nama Awaludin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Daudo,SH. Bahwa sampai dengan saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, Penggugat tidak memiliki keyakinan yang kuat ataupun bukti outentik mengenai kepastian hokum tentang letak objek perkara aquo. Sehingga dengan fakta tersebut, patutlah disini majelis hakim menyatakan bahwa gugatan penggugat Kabur/ tidak jelas. ----------

5. **Gugatan Penggugat Error In Objecto. ----------**

Bahwa Penggugat dalam gugatanya mengenai letak objek perkara aquo tidak sesuai antara PETITUM Tentang letak objek Gugatan terhadap Tuntutan POSITA dalam gugatan, yakni Pembatalan Sertipikat HAk Milik Nomo 183/ Bahoue dimana letak objek perkara aquo faktanya terletak di Kelurahan Bahoue dan bukan di Kelurahan Bahontula sebagaimana Surat Keterangan Penguasaan Tanah yang dimilik Penggugat. ----------

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, tergugat mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mengabulkan dengan menerima eksepsi tergugat dan menyatakan gugatan penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima. ----------

II. <u>DALAM POKOK PERKARA :</u>----------

1. Bahwa Tergugat mohon apa yang sudah dikemukakan dalam eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini; ----------
2. Bahwa tergugat menolak dalil-dalil yang dikemukakan penggugat dalam gugatanya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas; ----------
3. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil penggugat pada gugatan angka 9 halaman 4 yang intinya bahwa dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Awaludin Daudo tidak prosedual dengan mengabaikan ketentuan peraturan Perudang-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undangan dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah khususnya mengenai penetapan batas – batas tanah yang berbatasan. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh penggugat adalah dalil-dalil yang sifatnya pernyataan dan hanya retorika belaka, tanpa menjelaskan secara jelas dan terang tentang mekanisme/ alur penerbitan Sertipikat yang tidak dilaksanakan/ tidak dilakukan/ dilanggar oleh Tergugat.;----------

4. Bahwa gugatan penggugat dalam gugatanya pada halaman 5 angka 11 dan 12 hanya mendalilkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh tergugat tanpa menjelaskan secara jelas dan rinci tentang pelanggaran/ kesalahan prosedural yang dilakukan oleh tergugat dengan kata lain bahwa penggugat hanya bersifat meraba-raba tanpa menjelaskan secara jelas dan pasti kesalahan prosedur yang dilakukan oleh tergugat.----------

Berdasarkan hal-hal tersebut, tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut :----------

I. DALAM EKSEPSI:----------

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;----------
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara ini; ----------
3. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima; ----------

II. DALAM POKOK PERKARA: ----------

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima; ----------
2. Menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (Surat Keputuan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

106-520.1-19.6-2004 tanggal 2 September 2004 Tentang Pemberian Hak Milik atas nama Awaludin Daudo, SH atas tanah di Kelurahan Bahoue Kec. Petasia Kabupaten Morowali dan Sertipkat Nomor 183/ Bahoue atas nama Awaludin Daudo,SH) .adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;----------

3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. ----------

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.----------

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah dipanggil secara patut pihak ketiga yang berkaitan dengan perkara ini yaitu Awaluddin Daud selaku pemegang objek sengketa a quo; ----------

Menimbang, bahwa pihak ketiga yang bernama Awaluddin Daud telah mengajukan permohonan tertanggal 23 Juni 2016 melalui bagian Sub Bagian Keuangan dan Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk masuk sebagai pihak intervensi dalam perkara a quo ;----------

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah ditanggapi oleh pihak Penggugat dan pihak Tergugat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas permohonan tersebut; ----------

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 13/G/2016/PTUN.PL, tertanggal 20 Juli 2016, sesuai dengan Ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mendudukkan Awaluddin Daud sebagai Tergugat II Intervensi;----------

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Pihak Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya yang bernama Muslim Mamulai, SH.,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M.H., dkk. mengajukan Jawaban pada persidangan tertanggal 27 Juli 2016, sebagai berikut: ----------

DALAM EKSEPSI :----------

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II Intervensi menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya yang telah disampaikan dalam persidangan, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II Intervensi; ------
2. Bahwa menurut hemat Tergugat II Intervensi, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara a quo. mengingat kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 disebutkan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Dan menyimak dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya, nampak jelas bahwa sengketa yang diajukan oleh Pengggugat dalam perkara a quo adalah klaim Hak Kepemilikan atas bidang tanah, yang apabila kita menyimak setiap dalil gugatannya pada Poin ke-3, Poin ke-4, Poin ke-5, dan Poin ke-6 Penggugat, nampak sangat jelas bahwasanya dalil-dalil yang diutarakan dalam surat gugatan Penggugat berisikan dalil-dalil yang merupakan klaim kepemilikan atas sebidang tanah. Dan terlebih lagi bidang tanah yang telah bersertifikat atas nama Tergugat II Intervensi sebagaimana Objek Gugatan dalam perkara ini yang berupa Sertifikat Hak Milik No.183 tanggal 18 Desember 2004 juga digugat oleh pihak lain di Pengadilan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tata Usaha Negara Palu sebagaimana Register Perkara Nomor : 14/G/2016/PTUN.PL, yang tentunya perkara demikian membutuhkan penetapan terlebih dahulu oleh pengadilan perdata siapakah pemilik yang sah atas bidang tanah yang telah dilekati Sertifikat Hak Milik No.183 tanggal 18 Desember 2004, sehingga yang demikian itu merupakan kompetensi dari pengadilan perdata untuk memeriksa dan mengadilinya. Sebagaimana pula apabila dihubungkan pula dengan Putusan Mahkamah Agung No. 22 K/TUN/1998, tanggal 27 Juli 2001 jo Putusan Mahkamah Agung No.16 K/TUN/2000, tanggal 28 Februari 2001 jo. Putusan Mahkamah Agung No.93 K/TUN/1996, tanggal 24 Februari 1998, dengan kaidah hukum bahwa; "***Keputusan TUN yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan***". Sehingga dengan demikian sangat jelaslah bahwa sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini bukanlah sengketa Administrasi Negara maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.----------

3. Bahwa Penggugat telah lewat waktu dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, mengingat bahwasanya tenggang waktu mengajukan gugatan ke PTUN telah diatur secara tegas dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 menerangkan bahwa '*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*'., yang apabila dihubungkan dengan Sertifikat Hak Milik No.183 atas nama Tergugat II Intervensi yang diterbitkan pada tanggal 18 Desember 2004, dan ternyata Penggugat baru mendaftarkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

surat gugatan pada tanggal 3 Mei 2016 di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, yang tentunya sangat mustahil Penggugat baru mengetahuinya, karena Tergugat II Intervensi sebagai pemilik sah atas bidang tanah yang sertifikatnya menjadi Objek Sengketa saat ini telah menguasai fisik tanah tersebut secara terus-menerus dengan cara mengolah dan mengambil hasil pertanian di atas tanah tersebut sejak mendapatkan peralihan hak dari pemberian orang tuanya (Ibu Aliuna) pada tahun 1985, sebagaimana diterangkan dalam surat pernyataan yang dibuat di hadapan Lurah Baho Ue tertanggal 18 Maret 2004, dan selama masa penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi tidak pernah ada pihak lain yang berkeberatan/komplain atas penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi tersebut, hingga kemudian Penggugat baru mengajukan gugatan pada tanggal 3 Mei 2016 di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu. Sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat sebagaimana pada Point ke-1 yang menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Sertifikat Hak Milik No.183 atas nama Tergugat II Intervensi yakni pada tanggal 19 Maret 2016 adalah tidak berdasarkan pada fakta hukum yang sesungguhnya, sehingga patutlah untuk ditolak; ----------

4. Bahwa surat gugatan Penggugat mengandung kekaburan (Obscur Libel), mengingat Sertifikat Hak Milik No.183 atas nama Tergugat II Intervensi yang diterbitkan pada tanggal 18 Desember 2004 letak objek bidang tanah yakni di Kelurahan Baho'ue, sementara Tergugat mendasarkan klaimnya berdasarkan SKPT No.953.3/39/Kel.BTL/2004 yang dibuat oleh Lurah Bahontula, sehingga dari perbedaan tersebut diperoleh petunjuk bahwasanya bidang tanah yang menjadi klaim dari Penggugat berbeda dengan bidang tanah yang dikuasai dan dimiliki secara sah oleh Tergugat II Intervensi; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, sangat patut menurut hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima; ----------

DALAM POKOK PERKARA : ----------

1. Bahwa apa yang menjadi dalil dalam Eksepsi merupakan bagian tak terpisahkan jawaban dalam pokok perkara; ----------
2. Bahwa dengan ini Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak/ membantah semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi; ----------
3. Bahwa Tergugat II Intervensi mendapatkan perolehan kepemilikan atas tanah yakni dari pemberian orang tuanya, yang sebelumnya telah mengolah dan menguasai tanah dengan memanfaatkanya sebagai tanah pertanian, dan kemudian setelah diberikan kepada Tergugat II Intervensi kemudian Tergugat II Intervensi melanjutkan penguasaan dengan menggarapnya sebagai tanah pertanian, dan selanjutnya Tergugat II Intervensi memohonkan kepada kantor pertanahan untuk diterbitkan sertifikat;----------
4. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwasanya tanah yang menjadi bidang sengketa berada di Kelurahan Bahontula, padahal sejak dahulu masyarakat maupun pemerintah setempat mengetahui bahwa tempat bidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.183 atas nama Tergugat II Intervensi adalah berada di Kelurahan Baho'ue; ----------
5. Bahwa Tergugat II Intervensi pada saat mengajukan permohonan sertifikat telah melampirkan semua hal-hal yang disyaratkan untuk proses penerbitan sertifikat, utamanya surat-surat yang berhubungan dengan legalitas bidang tanah yang dimohonkan untuk diterbitkan sertifikat, termasuk diantaranya bukti tanah yang berupa Surat Keterangan Penguasaan Tanah dari Lurah Baho'ue, dan mengingat Tergugat II

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Intervensi telah memenuhi semua persyaratan untuk permohonan penerbitan sertifikat maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali in casu Tergugat kemudian memproses permohonan yang diajukan Tergugat II Intervensi. Sehingga dengan demikian dalil dari Penggugat pada Point ke-14 adalah tidak berdasarkan pada fakta hukum yang sebenarnya, yang olehnya patut untuk ditolak; ----------

6. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali in casu Tergugat dalam pembuatan sertifikat sudah melakukan sesuai dan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dengan telah melalui proses pengumpulan data fisik dan data yuridis atas sebidang tanah yang dahulu dimohonkan penerbitannya oleh Tergugat II Intervensi, sehingga telah sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku sehingga menyebabkan sengketa ini bukanlah sengketa Administrasi Negara; ----------
7. Bahwa tidak terdapatnya kelalaian Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali in casu Tergugat sebagaimana dimaksud dalam surat gugatan Penggugat, karena dengan ini Tergugat sudah dengan itikad baik memproses permohonan penerbitan sertifikat hak milik yang melalui Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan guna pembuatan sertifikat, dan karena telah sesuai Data Fisik dan Data Yuridisnya maka diterbitkanlah sertfifikat a quo, sehingga adalah tidak benar dalil dari Penggugat yang mendalilkan adanya kekeliruan dalam pengumpulan data fisik dan data yuridis dalam penerbitan sertifikat; ----------
8. Bahwa tidak terdapatnya keputusan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali in casu Tergugat yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

maksud oleh Penggugat, karena dalam pembuatan sertifikat Tergugat sudah mendapatkan pernyataan dari berbagai pihak yang di perlukan dalam hal pembuatan sertifikat. ----------

9. Bahwa tindakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali in casu Tergugat dalam menerbitkan sertifikat atas nama Tergugat II Intervensi sudah sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan Pasal 64 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah; ----------
10. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali in casu Tergugat dalam membuat keputusan in casu sertifikat atas nama Tergugat II Intervensi sudah sesuai dengan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, berdasarkan pada ketentuan yang diatur didalam Pasal 53 ayat.2.b Undang-Undang RI No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Asas Umum Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang No.28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. ----------
11. Bahwa berdasarkan uraian di atas, tindakan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu in casu Tergugat tidak terbukti Melanggar Azas –azas Umum Pemerintah Yang Baik (Azas Kecermatan, Azas tidak berbuat sewenang–wenang, azas tidak menyalahgunakan Wewenang untuk tujuan lain, azas kepastian hukum dalam menerbitkan sertifikat atas nama Tergugat II Intervensi telah memenuhi kaidah hukum yang berlaku, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

53 ayat (2) Undang–undang No.9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut : ----------

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: ----------

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ----------

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. ----------

Sehingga dengan demikian sangat patutlah untuk menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan. ----------

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat II Intervensi sampaikan, baik dalam Eksepsi dan Jawaban, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan, sebagai berikut : ----------

DALAM EKSEPSI :----------

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; ----------
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; ----------
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA : ----------

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; ----------
2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi adalah sah menurut hukum; ----------
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat. ----------

Demikian eksepsi dan jawaban yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi, dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. ----------

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 11 Juli 2016 dan terhadap Jawaban Tergugat II

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Intervensi, Penggugat mengajukan repliknya tertanggal 1 Agustus 2016 yang pada pokoknya menolak jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang bertetap pada dalil – dalil gugatan Penggugat sedangkan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan dupliknya tertanggal 1 Agustus 2016 dan Tergugat II Intevensi mengajukan Dupliknya tertanggal 10 Agustus 2016 yang pada pokoknya menolak Replik Penggugat tersebut dan bertetap pada dalil-dalil Jawabannya; ----------

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 10 yang perinciannya sebagai berikut : ----------

1. P – 1 : Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Nomor 38 Tahun 1975 (fotokopi sesuai asli); ------
2. P – 2 : Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Nomor 38 Tahun 1976 (fotokopi sesuai asli); ------
3. P – 3 : Surat Ketetapan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor 1192/PRT/KP/1976 (fotokopi sesuai asli);
4. P – 4 : Surat Penjualan Tanah dari Idrus Tolede kepada M. Balirante tanggal 23 Oktober 1981 (fotokopi sesuai asli); ----------
5. P – 5 : Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda Kantor Dinas Luar Tingkat I Ipeda Luwuk Tahun 1983 (fotokopi sesuai asli); ----------
6. P – 6 : Surat Keterangan Tanah Nomor : 04/AG-000/II/BE/1991 tanggal 14 Februari 1991 (fotokopi sesuai asli); ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. P – 7 : Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor : 953.3/39/KEL.BTL/2004 Tanggal 02 Juni 2004 (fotokopi sesuai asli);----------

8. P – 8 : Kwitansi Pembelian dan Surat Penjualan Tanah tanggal 21 April 2005 (fotokopi sesuai asli); --------

9. P – 9 : Sertipikat Hak Milik Nomor 183/Kelurahan Bahoue tanggal 18 Desember 2004 Surat Ukur Nomor 14/Bahoue/2004 tanggal 05 Agustus 2004, luas 3. 160 m² atas nama Awaludin Daudo (fotokopi sesuai asli); ----------

10. P – 10 : Bukti Pajak (fotokopi sesuai asli); ----------

Bukti mana telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang diserahkan di Persidangan semua bukti fotocopy sesuai asli; **----------**

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Jawabannya Tergugat mengajukan bukti surat yang ditandai dengan T – 1 sampai dengan T – 6 yang perinciannya sebagai berikut :----------

1. T – 1 : Surat Permohonan Hak Milik (fotokopi sesuai asli);----------

2. T – 2 : Surat Keterangan Penguasaan Tanah (fotokopi sesuai asli); ----------

3. T – 3 : Surat Pernyataan Aliyuna kepada Awaluddin Daudo (fotokopi sesuai asli); ----------

4. T – 4 : Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah “A” (fotokopi sesuai asli); ----------

5. T – 5 : Surat Keputusan Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Nomor : 106-520.1-19.16-2004 (fotokopi sesuai asli); ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. T – 6 : Kartu Tanda Penduduk Pemohon (fotokopi sesuai asli); ----------

Bukti mana telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang diserahkan di Persidangan semua bukti fotocopy sesuai asli; **----------**

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Jawabannya Tergugat II Intervensi mengajukan bukti surat yang ditandai dengan T II Int. – 1 sampai dengan T II Int. – 8 yang perinciannya sebagai berikut : ----------

1. T II Intv – 1 : Sertifikat Hak Milik No.183/Bahoue atas nama Tergugat II Intervensi yang diterbitkan pada tanggal 18 Desember 2004 (fotokopi sesuai asli);----------
2. T II Intv – 2 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Nomor : 106-520.1-19.6-2004 tentang Pemberian Hak Milik atas Nama Awaludin Daudo, SH. atas Tanah Terletak di Kelurahan Bahoue Kecamatan Petasia, tanggal 02 September 2004 (fotokopi dari fotokopi);--------
3. T II Intv – 3 : Risalah Pemeriksaan Tanah A Nomor : 26/HM/PAP/BPN-MRL/2004, tanggal 11 Agustus 2004 (fotokopi dari fotokopi);----------
4. T II Intv – 4 : Surat Permohonan hak yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi, tertanggal 09 Juni 2004 (fotokopi dari fotokopi);----------
5. T II Intv – 5 : Surat Pernyataan, tanggal 18 Maret 2004 (fotokopi dari fotokopi);----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. T II Intv – 6 : Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 28/16/KEL-BE/III/2004, tanggal 18 Maret 2004 (fotokopi dari fotokopi);----------
7. T II Intv – 7 : Sertifikat Hak Milik Nomor : 184/Bahoue, atas nama pemegang hak Sukardin Bedu (fotokopi dari fotokopi); ----------
8. T II Intv – 8 : Salinan gugatan perkara Gugatan Tata Usaha Negara Nomor : 14/G/2016/PTUN.PL (fotokopi dari fotokopi); ----------

Bukti mana telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang diserahkan di Persidangan semua bukti fotocopy sesuai asli kecuali butki T II Intv – 2 sampai dengan T II Intv – 8 fotokopi dari fotokopi; **----------**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi bernama **ARMIN LASARA** dan **MORIS BAOLI** yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :----------

SAKSI I PENGGUGAT yang bernama ARMIN LASARA;----------

1. Bahwa R. Sapada adalah orang tua saksi;----------
2. Bahwa R. Sapada membuka lahan pada tahun 1960 dan saksi tidak mengetahui berapa luasnya; ----------
3. Bahwa tanah tersebut sebelum dibuka masih berbentuk hutan dan diolah menjadi perkebunan ditanami Mangga, Pisang dan Rambutan; ---
4. Bahwa tanah tersebut dikelola sampai sekarang kecuali tanah yang telah terjual; ----------
5. Bahwa luas tanah yang dijual kepada Penggugat adalah 373 m²; ----------
6. Bahwa selain dijual kepada Penggugat tanah yang lain dijual kepada Yanes Parenta dan saksi lupa berapa luasnya; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis siapa saja yang membeli tanah orang tua saksi;----------
8. Bahwa setelah tanah dijual masih ada sisa tanah orang tua saksi; --------
9. Bahwa tahun 2004 orang tua saksi menjual tanah kepada Penggugat; --
10. Bahwa saksi terakhir ke lokasi tanah pada tahun 2003;----------
11. Bahwa sebelum sidang saksi ke lokasi pada tanggal 23 Agustus 2016;--
12. Bahwa kondisi tanah sekarang sudah berbeda dengan kondisi tanah dahulu dan terbagi oleh jalan; ----------
13. Bahwa sebelah kanan lokasi ada bangunan rumah Pak Pitos; ----------
14. Bahwa saksi tidak dapat menggambarkan tanah itu;----------
15. Bahwa yang menjual tanah tersebut adalah Ibu saksi; ----------
16. Bahwa dari 8 bersaudara tidak ada yang keberatan tanah tersebut dijual oleh Ibu saksi;----------
17. Bahwa pada saat dijual merupakan tanah kosong dan surat yang dipegang sebagai bukti adalah Ipeda; ----------
18. Bahwa saksi tidak mengetahui atas nama siapa dan berapa luasnya; ----
19. Bahwa saksi tinggal di Bungku sejak tahun 1998 sampai sekarang;-------
20. Bahwa sebelum tinggal di Bungku saksi tinggal di Bahoue; ----------
21. Bahwa saksi menjabat Kepala Desa di Desa Bahomunggoni, Kecamatan Bungku Tengah;----------
22. Bahwa Kelurahan Bahoue dan Bahontula adalah kelurahan berbeda;----
23. Bahwa dahulu lokasi tanah tersebut terletak di Bahoue, dan sekarang saksi lupa dimana letak lokasinya sekarang; ----------
24. Bahwa saksi tidak mengetahui letak tanah Awaludin Daudo;----------
25. Bahwa R. Sapada memperoleh tanah melalui pembukaan langsung oada tahun 1960; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

26. Bahwa saksi kenal dengan Idrus Tolebe, dan tidak kenal dengan Gani Balirante;----------
27. Bahwa Bapak saksi meninggal pada tahun 1977; ----------
28. Bahwa umur Ibu saksi sekarang 77 tahun;----------
29. Bahwa Menyangkut masalah lahan, lahan tersebut tahun 1977 saya kelas 2 SD kita tinggal di kebun saat itu karena ayah saya bekerja di dinas pekerjaan umum, dan kondisi dahulu tidak seperti saat sekarang, sepengetahuan saya lahan tersebut mereka buka tahun 1960-an 2 lokasi berbatasan dengan sungai, seiring perkembangan terjadi perubahan di Lapangan, pada tahun 2001 saya menjabat Kepala Desa ternyata sudah terjadi perubahan, sebelah timur berbatasan dengan Idrus tolebe, selatan berbatasan dengan sungai, sebelah barat berbatasan dengan lokasi orang tua saya, R. Sapada, ibu saya pernah menelpon tahun 2003 bahwa lokasi tersebut sudah di jual kepada Pak Wayan;----------
30. Bahwa Dengan terbentuknya jalan poros sekarang, sebelah selatan berbatasan dengan sungai kecil, sebelah barat jalan berbatasan dengan Pak Wayan;----------
31. Bahwa yang sering mengolah lokasi adalah Idrus Tolebe; ----------
32. Bahwa Sejak tahun 1977 tidak pernah saya lihat Pak Awaludin Daud dan keluarganya mengolah lokasi tersebut, dan pada tahun 2001 dan 2003 ketika saya melakukan pembersihan tidak ada orang yang mengolah lokasi dan tidak ada pihak yang keberatan;----------
33. Bahwa tanaman tahunan yang tumbuh seingat saksi ada pohon Sagu, Mangga Rambutan dan Pisang; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

34. Bahwa saksi tidak keberatan terhadap pembelian tanah oleh Penggugat kepada orang tua saksi karena tanah tersebut masih milik orang tua saksi;----------
35. Bahwa Idrus Tolebe adalah salah satu orang yang berbatasan dengan tanah saksi; ----------
36. Bahwa Ibu saksi tidak penah bercerita mengenai lokasi tanah tersebut; -
37. Bahwa tidak ada orang lain yang mengolah lokasi pada tahun 1977; -----
38. Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat II Intervensi adalah Awaludin Daud;----------
39. Bahwa yang mengolah tanah sebelah Timur adalah Penggugat dan sebelahnya Pak Pitos;----------
40. Bahwa saksi kenal Awaludin Daud sejak tahun 1977 pada waktu pendataan tanah; ----------
41. Bahwa saksi mengetahui adanya sertipikat karena diberitahu oleh Penggugat; ----------
42. Bahwa saksi pernah mendengar sertipikat atas nama Awaludin Daud;---
43. Bahwa selain Awaludin Daud ada sertipikat lain atas nama Sukardi Labenggu; ----------
44. Bahwa pada saat orang tua saksi menjual tanah tersebut belum bersertipikat karena diberitahu oleh orang tua saksi;----------
45. Bahwa sepengetahuan saksi sekarang tanah tersebut sudah bersertipikat; ----------
46. Bahwa saksi mengetahui tanah itu bermasalah dari Ibu saksi dan Penggugat; ----------
47. Bahwa saksi mempertanyakan mengapa Awaludin Daud mempunyai sertipikat diatas tanah Ibu saksi, sedangkan Awaludin Daud tidak pernah membeli tanah tersebut; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

48. Bahwa yang menerbitkan sertipikat adalah Kantor Pertanahan; ----------
49. Bahwa Alfianus Sapada, Yamenson Sapada dan Evelina Sapada adalah Kakak saksi;----------
50. Bahwa hanya saksi sendiri yang tidak menggunakan nama Sapada; -----
51. Bahwa penggunaan nama Sapada dahulu pada saat masuk sebagai pegawai negeri sipil maka digunakanlah nama Sapada, untuk mempercepat proses perekrutan; ----------

SAKSI II PENGGUGAT Yang bernama MORIS BAOLI;----------

1. Bahwa tanah yang disengketakan masih berupa tanah kosong; ----------
2. Bahwa ada tanaman Jeruk, Nangka, dan Jambu Mente dilokasi sengketa;----------
3. Bahwa yang menanam adalah Penggugat dan saksi melihat sendiri; -----
4. Bahwa Desa Bahoue berbatasan langsung dengan Desa Bahontula; ----
5. Bahwa tanah milik Penggugat masuk wilayah Bahoue dan Bahontula; ---
6. Bahwa SKPT dibuat di Desa Bahontula dan tercatat dalam buku Letter C beserta surat-surat pajaknya;----------
7. Bahwa tanah tersebut luas yang masuk Desa Bahoue dan Desa Bahontula sama; ----------
8. Bahwa Desa Bahoue tidak mempersoalkan masalah tersebut;----------
9. Bahwa surat yang dimiliki D. Sapada hanya SKPT;----------
10. Bahwa isi dari SKPT menyatakan benar memiliki tanah di Kelurahan Bahontula dan membayar pajak di Kelurahan Bahontula; ----------
11. Bahwa saksi tinggal 150 meter antara Kelurahan Bahoue dan Kelurahan Bahontula;----------
12. Bahwa tidak ada yang keberatan atas tanah tersebut;----------
13. Bahwa saksi menjabat sebagai Lurah di Bahontula;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

14. Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang dimiliki D. Sapada dan R. Sapada; ----------
15. Bahwa batas Kelurahan Bahontula sebelah utara berbatas dengan kelurahan Bahoue, sebelah selatan dengan kelurahan Kolonodale, sebelah barat dengan gunung sebelah timur berbatas dengan laut, dan di ibukota kabupaten Morowali Utara ada 3 kelurahan;----------
16. Bahwa tidak ada batas permanen antara Kelurahan Bahoue dan Kelurahan Bahontula;----------
17. Bahwa saksi tidak mengetahui apakah petugas pertanahan mengukur tanah tersebut; ----------
18. Bahwa tahun 2004 saksi masih bertugas di Bungku Tengah; ----------
19. Bahwa saat itu Awaludin Daud tinggal di Bungku;----------
20. Bahwa sepengetahuan saksi Awaludin Daud tidak pernah, tahun 80-an pernah setelah orang tuanya meninggal mereka pindah hanya ada saudaranya yang tinggal di Kelurahan Bahoue Siti Norma; ----------
21. Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Awaludin Daud; ----------
22. Bahwa tugas dan fungsi Kepala Kelurahan bertugas sebagai bidang pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan; ----------
23. Bahwa saksi mengetahui tanah milik R. Sapada;----------
24. Bahwa tanah yang dimiliki D. Sapada dan R. Sapada adalah tanah negara bebas yang diolah terus menerus, setelah suaminya meninggal ibu R. Sapada menjual tanah tersebut kepada Pak Wayan; ----------
25. Bahwa lokasi tanah tersebut terletak di wilayah Kepolisian kelurahan Bahontula, setelah dilakukan jual beli tanah, kepala Kelurahan Bahontula membuat SKPT;----------
26. Bahwa saksi tidak mengetahui Awaludin Daud mengolah lokasi tersebut; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

27. Bahwa letak tanah D. Sapada berbatasan sebelah Utara berbatas dengan Balirante, sebelah barat berbatas dengan rencana jalan sebelah selatan berbatas dengan sungai kecil, sebelah timur berbatas dengan sungai kecil dan ada jurang; ----------
28. Bahwa dalam register C7 tidak ada tanah milik Awaludin Daud; ----------
29. Bahwa saksi menjabat sebagai Lurah tahun 1990; ----------
30. Bahwa SKPT diterbitkan di Desa Bahontula; ----------
31. Bahwa memang dibuat di Bahontula oelh F. Tamalagi dan lokasinya berada di Bahontula; ----------
32. Bahwa peralihan batas msih dibicarakan oleh Kepala Kelurahan dan dihadiri tokoh masyarakat kedua belah pihak setelah itu diajukan ke Camat; ----------
33. Bahwa saksi pernah melihat SKPT yang dibuat F. Tamalagi; ----------
34. Bahwa SKPT tersebut atas nama R. Sapada; ----------
35. Bahwa ada juga SKPT atas nama Penggugat; ----------
36. Bahwa tidak ada SKPT atas nama Awaludin Daud; ----------
37. Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada bidang tanah yang dijual kepada orang lain; ----------
38. Bahwa selain dijual kepada Penggugat saksi tidak mengetahui apakah pernah dijual kepada orang lain; ----------
39. Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dibeli oelh Penggugat pada tahun 2003; ----------
40. Bahwa yang memberitahu saksi adalah pemilik langsung; ----------
41. Bahwa saksi kenal D. Sapada dan tidak mengetahui kapan D. Sapada meninggal; ----------
42. Bahwa R. Sapada menyampaikan kepada saksi bahwa ia menjual tanah; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

43. Bahwa ketika orang tua menjual tanah harus memberitahukan kepada anak;----------

44. Bahwa tidak ada masalah walaupun batas keluran belum ada tetapi setidaknya ada koordinasi; ----------

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dalam persidangan perkara ini meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;----------

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat II Intervensi menghadirkan 2 orang saksi bernama **ARDIN MADULAI dan HASIMU** yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :----------

SAKSI I TERGUGAT II INTERVENSI yang bernama ARDIN MADULAI;------

1. Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut sudah ada sejak tahun 1945 diberitahu oleh Bapak saksi; ----------
2. Bahwa pada saat diberitahu oleh orang tua saksi berumur 13 tahun; -----
3. Bahwa Bapak saksi bercerita dalam rangka pembayaran pajak; ----------
4. Bahwa yang membayar pajak Daudo pemilik lokasi tersebut;----------
5. Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi sengketa ± 500 meter; ----------
6. Bahwa saksi pernah melihat Daudo mengolah tanah dan saksi juga ikut mengolah tanah tersebut; ----------
7. Bahwa Daudo tidak pernah meninggalkan tanah tersebut; ----------
8. Bahwa tanah tersebut ditanamai Padi dan Jagung;----------
9. Bahwa saksi melihat lokasi tahun 1972; ----------
10. Bahwa tahun 2016 saksi dipanggil oleh Camat Petasia untuk menjadi memberikan keterangan terhadap tanah tersebut; ----------
11. Bahwa yang memanggil saksi adalah Awaludin;----------
12. Bahwa saksi menghadap dengan Camat;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

13. Bahwa yang hadir saat itu saksi, Awaludin, Balirante, Lurah Bahoue dan Pitos; ----------
14. Bahwa yang dibicarakan mengenai tanah itu;----------
15. Bahwa Camat menanyakan siapa pemilik tanah itu;----------
16. Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan surat-surat mengenai tanah tersebut;----------
17. Bahwa R. Sapada meminjam tanah tersebut tahun 1970 dan dipinjamkan oleh Taherudin Daudo;----------
18. Bahwa yang menceritakan hal itu adalah Taherudin Daudo; ----------
19. Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara apa dipinjam;----------
20. Bahwa saksi tidak pernah melihat surat peminjaman; ----------
21. Bahwa pada saat diceritakan oleh Taherudin Daudo hanya saksi saja tidak ada orang lain;----------
22. Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa tiba-tiba diceritakan; ----------
23. Bahwa tanah tersebut dijual kepada Pitos;----------
24. Bahwa yang menjual adalah Idrus Tolebe;----------
25. Bahwa saksi tidak mengetahui berapa dipinjamkan karena tidak diceritakan Taherudin Daudo; ----------
26. Bahwa pada saat Taherudin bercerita Daudo sudah meninggal;----------
27. Bahwa tanah tersebut belum dibagi; ----------
28. Bahwa yang mengerjakan tanah itu, saksi, Awaludin dan Taherudin; -----
29. Bahwa saksi bertetangga dengan Awaludin Daud;----------
30. Bahwa saksi tinggal di Desa Bahoue sejak tahun 1949 sampai dengan tahun 1970; ----------
31. Bahwa saksi kenal bapak R. Sapada dan R. Sapada baru kenal sekarang; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

32. Bahwa sepengetahuan saksi R. Sapada meminjam tanah kepada Taherudin pada tahun 1970; ----------
33. Bahwa tanah tersebut ditanami tananaman tahunan; ----------
34. Bahwa saksi kenal dengan Ibu Aliyuna;----------
35. Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah Awaludin Daud;----------
36. Bahwa saksi tidak mengetahui luasnya; ----------
37. Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dilokasi tanah Awaludin Daud;----------
38. Bahwa pada tahun 2004 saksi tinggal di Bahontula;----------
39. Bahwa sepengetahuan saksi yang mengolah lokasi tersebut adalah kemanakannya bernama Baha; ----------
40. Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen tanah yang ada Mangga besar diatassnya; ----------
41. Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi tanah yang menjadi sengketa; -----
42. Bahwa saksi kenal dengan Gani Balirante; ----------
43. Bahwa saksi kenal D. Sapada dan Rosi Sapada;----------
44. Bahwa mereka pernah mengolah tanah disekitar lokasi yang mereka pinjam dari Daudo;----------
45. Bahwa lokasi tersebut berbatas langsung dengan tanah Pitos; ----------
46. Bahwa sungai bukan merupakan batas Desa Bahoue dan Bahontula; ---
47. Bahwa sebelum ada jalan yang menjadi batas desa adalah tanah Daudo bagian atas;----------
48. Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan surat tanah Balirante;----------
49. Bahwa saksi tidak pernah mengolah tanah sekitar lokasi sejak tahun 2004; ----------
50. Bahwa tahun 1945 tanah tersebut dibuka oleh nenek saya, dan Daudo kawin dengan nenek saya bernama Nenek Dia; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

51. Bahwa Daudo dan Dia tidak mempunyai keturunan; ----------
52. Bahwa setelah bercerai dengan Dia Daudo menikah lagi dengan Aliyuna dan memiliki keturunan Taherudin Daudo, Norma Daudo, Jamaludin Daudo dan Awaludin Daudo; ----------
53. Bahwa mereka lahir di Kendari; ----------
54. Bahwa mereka tidak pernah berselisih tentang tanah tersebut; ----------
55. Bahwa setelah Dia bercerai dengan Daudo diberikanlah tanah tersebut kepada Daudo dan Daudo menggantinya dengan sarung; ----------
56. Bahwa saksi mengenal Awaludin Daud karena Taherudin seumuran dengan saksi; ----------
57. Bahwa pada tahun 1972 saksi pernah berkebun bersama dengan Taherudin Kakak Awaludin Daud; ----------
58. Bahwa yang tumbuhan yang ada di atas tanah itu 2 pohon Mangga besar, dan sekarang Mangga itu sudah dimatikan; ----------
59. Bahwa sepengetahuan saksi lokasi yang disengketakan berada di Desa Bahoue; ----------
60. Bahwa Desa Bahoue dan Desa Bahontula berbatasan langsung; ----------
61. Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena orang tua saksi mantan Kepala Desa; ----------
62. Bahwa nama orang tua saksi Madulai; ----------
63. Bahwa saksi lupa tahun berapa orang tuanya menjadi Kepala Desa; -----
64. Bahwa persoalan batas desa pernah diurus di kecamatan dan saksi hadir saat itu; ----------
65. Bahwa saksi kenal dengan Pitos; ----------
66. Bahwa lokasi tersebut ada Mangga besar 2 buah dan tanah gusuran untuk jalan raya, batasnya dalam keterangan awal berbatas dengan 2 sungai 1 sungai kecil 1 lagi sungai besar; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

67. Bahwa aliran sungai membelah lokasi tersebut; ----------
68. Bahwa saksi tidak kenal Armin Lasara; ----------
69. Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada Balirante tanah itu jangan dijual karena ada yang punya;----------
70. Bahwa tanggapan Balirante hanya diam;----------

SAKSI II TERGUGAT II INTERVENSI yang bernama HASIMU;----------

1. Bahwa saksi mengaji pada Daudo tahun 1960 karena tahun 1962 sudah pindah ke Desa Gada-gada;----------
2. Bahwa umur saksi pada saat mengaji 8 tahun;----------
3. Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut milik Daudo; ----------
4. Bahwa Daudo tidak menceritakan kepada saudara saksi;----------
5. Bahwa jarak Desa Gada-gada dengan lokasi sengketa 2 km; ----------
6. Bahwa terakhir saksi ke lokasi tahun 1960;----------
7. Bahwa setelah mengaji saksi pergi ke kebun Daudo;----------
8. Bahwa saksi tidak kenal R. Sapada; ----------
9. Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang mengolah tanah itu; ------
10. Bahwa Daudo meninggal tahun 1972;----------
11. Bahwa Taherudin, Jamaludin, Awaludin dan Norma adalah anak Daudo;----------
12. Bahwa Daudo mempunyai 2 orang istri, yang pertama bernama Dia, dan yang ke 2 saksi lupa namanya; ----------
13. Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi sengketa cukup jauh;----------
14. Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Daudo memperoleh tanah tersebut;----------
15. Bahwa tanah tersebut hanya ditandai dengan pohon Mangga;----------
16. Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batasnya; ----------
17. Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan tanah tahun 2004; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

18. Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut; ----------
19. Bahwa Daudo menempati tanah tersebut tahun 1962; ----------
20. Bahwa yang tinggal dilokasi saat itu adalah saumi, Nuhita, Taherudin, Awaludin, Jamaludin dan Norma; ----------
21. Bahwa mereka tinggal dilokasi yang disengketakan; ----------
22. Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut bermasalah dengan orang lain; ----------
23. Bahwa saksi terakhir berada dilokasi tahun 1962; ----------
24. Bahwa yang sering ke kebun bersama Daudo adalah Taherudin, Awaludin dan Jamaludin; ----------
25. Bahwa dilokasi dahulu ada Pondok; ----------
26. Bahwa saksi tidak kenal Aliyuna; ----------
27. Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menanam Mangga besar tersebut; ----------
28. Bahwa saksi mengaji pada siang hari; ----------
29. Bahwa saksi mengaji dirumah Daudo; ----------
30. Bahwa selain saksi masih ada murid lainnya; ----------
31. Bahwa lama mengaji 1 jam setelah itu pergi ke kebun yang sekarang disengketakan; ----------
32. Bahwa yang dilakukan di kebun oleh para murid mengaji ada yang mengambil kayu api, membersihkan dan lain-lain; ----------
33. Bahwa tanda alam adalah kali; ----------
34. Bahwa sepengetahuan saksi lokasi tersebut berada di Desa Bahoue; ----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi objek sengketa pada hari Senin tanggal 26 September 2016, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 5 Oktober 2016 yang pada intinya bertetap pada dalil-dalilnya, dan Pihak Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalilnya sedangkan Pihak Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulan tertanggal 10 Oktober 2016 yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalinya;----------

Menimbang, bahwa selanjutnya masing-masing pihak mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan Putusannya;----------

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selengkapnya termuat dan tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini; ----------

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas; ----------

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palu adalah “Sertipikat Hak Milik Nomor 183/Kelurahan Baho’ue, tanggal 18 Desember 2004, dengan Surat Ukur Nomor 14/Bahoue/2004 Tanggal 5 Agustus 2004, luas 3.160 M^2 (Tiga Ribu Seratus Enam Puluh Meter Persegi), nama Pemegang Hak AWALUDIN DAUDO, SH terletak di Kelurahan Baho’ue, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah”;----------

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dengan berpedoman dengan Pasal 83 Undang-Undang Peradilan TUN Majelis Hakim telah menerima Pihak Ketiga dalam sengketa ini yakni AWALUDDIN DAUD yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama MUSLIM MAMULAI, SH.,MH. dkk, yang kedudukannya sebagai Tergugat II Intervensi berdasarkan Putusan Sela No. 13/G/2016/ PTUN. PL. tanggal 20 Juli 2016; ----------

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yang tertuang dalam Jawabannya tertanggal 27 Juni 2016 yang didalam jawaban tersebut memuat eksepsi dan pokok perkaranya sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan jawabannya tertanggal 27 Juli 2016 yang didalamnya memuat eksepsi dan pokok perkaranya yang pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; ----------

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan Replik masing-masing tertanggal 11 Juli 2016 dan 1 Agustus 2016 yang pada pokoknya menolak jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan bertetap pada dalil – dalil gugatan Penggugat sedangkan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan dupliknya masing-masing tertanggal 1 Agustus 2016 dan 10 Agustus 2016 yang pada pokoknya menolak Replik Penggugat tersebut dan bertetap pada dalil-dalil Jawabannya; ----------

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati masing-masing jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang di dalamnya memuat eksepsi maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut sebagai berikut :----------

I. <u>DALAM EKSEPSI :</u> ----------

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim tidak mencantumkan secara rinci isi dari eksepsi tersebut sebab telah diuraikan dalam duduknya perkara di atas, akan tetapi hanya mencantumkan pada pokoknya saja sebagaimana yang diuraikan sebagai berikut :----------

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat berkenaan dengan :----------

1. Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut;----------
   - Bahwa esensi permasalahan yang sebenarnya bukan terletak pada prosedur penerbitan sertipikat dimana gugatan yang disampaikan dalam persidangan lebih menitikberatkan pada masalah kepemilikan sehingga bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara melainkan kewenangan Peradilan Umum (perdata) untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo; ----------
2. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat telah lewat waktu (Verjaring); ------
   - Bahwa perkara a quo telah melebihi waktu dalam gugatannya dikarenakan objek perkara a quo diterbitkan sejak tahun 2004 dimana pada saat Pendaftaran Pemberian Hak tersebut terhitung sejak tahun 2004 sehingga dalil-dalil Penggugat tidak beralasan lagi dan tidak terbantahkan lagi gugatan tersebut telah melebihi waktu sedangkan perkara a quo terdaftar tahun 2016;----------
3. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Kabur (Obscurlible) dan tidak jelas; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 1 dan 3 poin 5 menyatakan bahwa objek gugatan a quo berada di atas tanah miliknya yang dibeli dari sdr. Ny. R Sapada sesuai Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No : 953.3/39/Kel.BTL/2004 tanggal 2 Juni 2004 atas nama Ny. R. Sapada yang diterbitkan oleh Lurah Bahontula sedangkan Sertipikat No. 183/bahoue atas nama Awaludin Daudo, SH yang menjadi objek perkara terletak di Kelurahan Bahoue sehingga Penggugat tidak memiliki keyakinan yang kuat ataupun bukti outentik mengenai kepastian hukum tentang letak objek perkara a quo; ----------

4. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Error In Objecto; ----------

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengenai letak objek perkara a quo tidak sesuai antara PETITUM Tentang letak objek Gugatan Terhadap Tuntutan POSITA dalam gugatan yakni pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 183/Bahoue dimana letak objek perkara a quo faktanya terletak di Kelurahan Bahoue dan bukan di Kelurahan Bahontula sebagaimana Surat Keterangan Penguasaan Tanah yang dimiliki Penggugat;----------

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi pada pokoknya berkenaan dengan : ----------

1. Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara; ----------

Bahwa menyimak dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya, nampak jelas bahwa sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo adalah klaim hak kepemilikan atas bidang tanah. Sebagaimana pula apabila dihubungkan pula dengan Putusan Mahkamah Agung No. 22 K/TUN/1998, tanggal 27 Juli 2001 jo Putusan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mahkamah Agung No. 16 K/TUN/2000, tanggal 28 Februari 2001 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 93 K/TUN/1996, tanggal 24 Februari 1998 dengan kaidah hukum bahwa "Keputusan TUN yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Sehingga dengan demikian sangat jelaslah bahwa sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini bukanlah sengketa Administrasi Negara maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; ----------

2. Eksepsi mengenai Gugatan telah lewat waktu;----------

Bahwasanya tenggang waktu mengajukan gugatan ke PTUN telah diatur secara tegas dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 yang apabila dihubungkan dengan Sertipikat Hak Milik No. 183 atas nama Tergugat II Intervensi yang diterbitkan pada tanggal 18 Desember 2004 dan ternyata Penggugat baru mendaftarkan surat gugatan pada tanggal 3 Mei 2016 di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang tentunya sangat mustahil Penggugat baru mengetahuinya; ----------

3. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat Obscur Libel (Kabur); ----------

Bahwa bidang tanah yang menjadi klaim dari Penggugat berbeda dengan bidang tanah yang dikuasai dan dimiliki secara sah oleh Tergugat II Intervensi; ----------

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu menilai dan mempertimbangkannya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai berikut ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dapat diputus setiap waktu dalam pemeriksaan dan eksepsi lain-lain yang berdasarkan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dapat diputus bersama-sama pokok sengketa yang artinya diputus didalam putusan akhir;----------

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya sama-sama menyatakan sengketa yang diajukan Penggugat menitikberatkan pada sengketa kepemilikan tanah sehingga bukan menjadi kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara melainkan kewenangan Peradilan Umum dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo tersebut di atas, maka yang menjadi inti permasalahan hukumnya adalah apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Palu secara absolut berwenang dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* sebagai berikut;----------

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kompetensi absolut adalah wewenang Badan Pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh Badan Pengadilan lain termasuk dalam lingkungan peradilan yang sama; ----------

Menimbang, bahwa secara atribusi telah ditentukan yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa *"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara".* Sedangkan yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

disebutkan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;----------

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui apakah objek sengketa a quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara atau tidak, Majelis Hakim akan mengujinya dengan menggunakan parameter unsur-unsur pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :----------

1. Suatu Penetapan Tertulis;----------
2. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara;----------
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;----------
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ----------
5. Bersifat konkrit, individual dan final; ----------
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum;------

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur dari pengertian suatu Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas yang sifatnya kumulatif maka jika dihubungkan dengan objek sengketa *a quo* (*vide* bukti surat P-9=T II Intv-1), Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kabupaten Morowali) dalam kedudukannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan dalam lingkup hukum administrasi (hukum tata usaha negara) di bidang pertanahan, yang kewenangannya diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang bersifat konkrit yaitu nyata-nyata telah diterbitkan, individual yaitu ditujukan kepada Awaludin Daudo dan final yaitu penerbitan objek sengketa *a quo* tidak memerlukan persetujuan atasan atau instansi lain, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi orang yang namanya tercatat sebagai pemegang hak yaitu memiliki hak atas tanah tersebut; ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi kriteria unsur-unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;----------

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah sengketa *a quo* merupakan sengketa dalam ranah hukum perdata atau sengketa dalam bidang tata usaha negara dapat dilihat dari pokok perselisihannya dan pengujian sengketa tersebut didasarkan pada ketentuan hukum perdata atau ketentuan hukum publik serta tuntutan pokok Penggugat dalam mengajukan gugatan; ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, maka pengujian objek sengketa *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu adalah dalam rangka pengujian keabsahan objek sengketa *a quo* yang didasarkan pada pengkajian ketentuan hukum publik yaitu hukum administrasi di bidang pertanahan dalam penerbitan objek sengketa *a quo* yang berkaitan dengan aspek kewenangan, prosedural dan substansi.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ketentuan Hukum administrasi di bidang pertanahan tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria beserta Peraturan-Peraturan di bidang administrasi pertanahan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini. Pengkajian objek sengketa a quo bukan didasarkan pada ketentuan hukum perdata dalam rangka mengetahui kepemilikan hak maupun sengketa yang bersifat keperdataan sebagaimana didalilkan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi; ----------

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat yang dimohonkan kepada PengadilanTata Usaha Negara Palu adalah untuk menyatakan objek sengketa *a quo* batal atau tidak sah, yang pada pokoknya dengan alasan: -----

- Bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pertanahan; --------
- Bahwa selain melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, penerbitan objek sengketa *a quo* juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik; ----------

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dalam rangka pengujian keabsahan objek sengketa sedangkan alasan maupun tuntutan Penggugat tidak meliputi unsur sengketa penguasaan pemilikan tanah atau sengketa yang bersifat keperdataan; ----------

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat telah lewat waktu sebagai berikut : ----------

Menimbang, bahwa terhadap dalil dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya sama-sama menyatakan perkara a quo telah melebihi waktu dalam gugatannya sebagaimana yang disyaratkan dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena objek perkara a quo diterbitkan sejak Tahun 2004 sedangkan perkara a quo terdaftar Tahun 2016; ----------

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan beracara di Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur adanya tenggang waktu untuk mengajukan gugatan bagi pihak yang namanya dituju langsung dalam Keputusan Tata Usaha Negara maupun bagi pihak ketiga yang namanya tidak dituju dalam Keputusan Tata Usaha Negara; ----------

Menimbang, bahwa bagi pihak yang namanya dituju langsung dalam Surat Keputusan Tata Usaha Negara penghitungan tenggang waktunya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa "gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".; ----------

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 55 tersebut menyebutkan "Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat...dst, dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut".; ----------

Menimbang, bahwa bagi pihak ketiga yang namanya tidak dituju dalam Surat Keputusan Tata Usaha Negara, akan tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka penghitungan tenggang waktunya untuk mengajukan gugatan mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung Register Nomor 5 K/TUN/1993 tanggal 21 Januari 1993,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Reg. Nomor 41 K/TUN/1994, tanggal 19 November 1994 dan Reg. Nomor 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002 yang pada pokoknya mengandung kaedah hukum bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; ----------

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pemegang hak yang tercatat pada objek sengketa a quo adalah Awaludin Daudo, SH. Dengan demikian, kedudukan Penggugat terhadap objek sengketa a quo merupakan selaku pihak ketiga karena objek sengketa a quo bukan ditujukan langsung kepada Penggugat tetapi kepada orang lain; ----------

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukuan Penggugat selaku pihak ketiga yang namanya tidak dituju langsung dalam objek sengketa a quo, maka penghitungan tenggang waktu untuk mengajukan gugatan dengan mempedomani kaedah hukum yang ada dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung Register Nomor 5 K/TUN/1993 tanggal 21 Januari 1993, Reg. Nomor 41 K/TUN/1994, tanggal 19 November 1994 dan Reg. Nomor 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002 yang dihitung secara kasuistis sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim mempertimbangkan sejak kapan Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui objek sengketa a quo ?; ----------

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan baru mengetahui objek sengketa a quo pada tanggal 19 Maret 2016 dan menerima fotocopy sertipikat dari Saudara Hamzah Gani Balirante beserta anak yang mengikuti pertemuan di Kantor Kecamatan Petasia atas undangan Camat pada tanggal 18 Maret 2016 dalam rangka penyelesaian sengketa tanah dengan Keluarga Jakin Tumakaka; ----------

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam dalil-dalil bantahan mengenai tenggang waktu tidak menunjuk waktu Penggugat mengetahui atau menerima objek sengketa a quo dan selama persidangan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak dapat membuktikan sebaliknya dalil Penggugat mengenai tenggang waktu tersebut;----------

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat yang menunjuk waktu mengetahui dan menerima fotocopy sertipikat objek sengketa a quo pada tanggal 19 Maret 2016 maka sejak saat itulah Penggugat telah merasa kepentingannya dirugikan dan selanjutnya Penggugat mengajukan gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 3 Mei 2016;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut mengenai tenggang waktu, maka Majelis Hakim berpendapat apabila dihubungkan sejak tanggal 19 Maret 2016 menerima fotocopy sertipikat objek sengketa a quo dan merasa kepentingannya dirugikan dengan diajukannya gugatan Penggugat pada tanggal 3 Mei 2016 di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, maka gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 5 K/TUN/1993 tanggal 21 Januari 1993 juncto Putusan Mahkamah Agung RI Register. Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 19 November 1994 juncto Reg. Nomor 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002. Dengan demikian, eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan tidak diterima; ----------

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat kabur (obscure libel) dan tidak jelas sebagai berikut; -------

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan yang pada pokoknya sama-sama menyatakan Penggugat tidak memiliki keyakinan yang kuat ataupun bukti outentik mengenai kepastian hukum tentang letak objek perkara a quo dan bidang tanah yang menjadi klaim dari Penggugat berbeda dengan bidang tanah yang dikuasai dan dimiliki secara sah oleh Tergugat II Intervensi;----------

Menimbang, bahwa untuk mengajukan suatu gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi syarat-syarat formal gugatan yang sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut : ----------

Pasal 56 :----------

(1) Gugatan harus memuat :----------

a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;----------

b. Nama jabatan dan tempat kedudukan tergugat; ----------

c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

(2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat; ----------

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam gugatan telah tercantum secara jelas siapa subjek gugatan dan apa yang dijadikan objek dalam gugatan tersebut, dan alasan-alasan diajukannya gugatan tersebut telah terurai dalam posita gugatan, serta apa yang dimohonkan/dituntut oleh Penggugat juga telah tercantum dalam petitum gugatan. Selain itu Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 26 September 2016 di lokasi objek sengketa a quo yang pada saat itu Para Pihak menunjuk lokasi yang sama sehingga tidak terdapat perbedaan lokasi yang disengketakan sebagaimana didalilkan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi; ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal suatu gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha, oleh karena itu eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) dan tidak jelas adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan tidak diterima; ----------

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Error In Objecto sebagai berikut; ----------

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat Error In Objecto sudah berkaitan dengan pembuktian dalam pokok perkara/sengketa, maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sama dalam pokok perkara/sengketa, oleh karenanya dinyatakan tidak diterima;----------

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut, gugatan Penggugat telah waktu, dan gugatan kabur (obscuur libel) telah dinyatakan tidak diterima serta eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat Error In Objecto akan dipertimbangkan bersama sama dalam pokok perkara/sengketa, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana terurai di bawah ini; ----------

II. DALAM POKOK PERKARA/SENGKETA ----------

Menimbang, bahwa objek gugatan yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah "Sertipikat Hak Milik Nomor 183/Kelurahan Baho'ue, tanggal 18 Desember 2004, dengan Surat Ukur Nomor 14/Bahoue/2004 Tanggal 5 Agustus 2004, luas 3.160 M^2 (Tiga Ribu Seratus Enam Puluh Meter Persegi), nama Pemegang Hak AWALUDIN DAUDO, SH terletak di Kelurahan Baho'ue, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah"; ----------

Menimbang, bahwa dari Gugatan Penggugat, Jawab-Jinawab, alat bukti dan Kesimpulan Para Pihak, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi inti pokok permasalahannya adalah apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;----------

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada dali-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil bantahan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim akan melakukan uji keabsahan hukum terhadap Keputusan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa baik dari segi kewenangan, prosedur dan subtansi dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ; ----------

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa a quo diterbitkan pada Tahun 2004, maka Majelis Hakim dalam menguji dan mempertimbangkan keabsahan objek sengketa sesuai dengan keadaan senyatanya diterbitkan dan menggunakan peraturan-peraturan yang relevan; ----------

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek kewenangan dalam penerbitkan objek sengketa a quo sebagai berikut :----------

Menimbang, bahwa Tergugat merupakan pejabat tata usaha negara / pejabat administrasi dalam bertindak untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan harus berpedoman pada asas legalitas yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dinyatakan bahwa : ----------

"*Pendaftaran Tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional*"

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 6 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dinyatakan bahwa :----------

"Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain" ----------

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kantor Pertanahan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah unit

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kerja Badan Pertanahan Nasional yang berada diwilayah Kabupaten atau Kotamadya yang melakukan kegiatan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah; ----------

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan letak maupun lokasi tanah dari terbitnya objek sengketa *a quo* pada tahun 2004 di Kelurahan Bahoue yang secara administrasi pertanahan berada di wilayah hukum Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali sehingga secara hukum bertanggungjawab terhadap terbitnya objek sengketa; ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat secara hukum memiliki kewenangan yang bersifat atribusi yaitu kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah untuk menerbitkan objek sengketa *a quo;*----------

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya menguji dan mempertimbangkan aspek prosedural formal dan/atau substansi dalam penerbitan objek sengketa a quo sebagaimana terurai di bawah ini; ----------

Menimbang, bahwa dalam rangka usaha mencari kebenaran materiel, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa Hakim dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa yang dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri, alat bukti mana saja yang harus diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian dan kekuatan pembuktian yang telah diajukan; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pihak dikaitkan dengan bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan dalam persidangan serta pemeriksaan setempat terdapat fakta hukum sebagai berikut; ----------

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang diperoleh dari Ny. R. Sapada berdasarkan Kwitansi pembelian tanggal 21 April 2005 (vide bukti P-8) yang menunjukkan Ny. R.Sapada menjual sebagian tanahnya kepada Penggugat dengan ukuran 35m x 16,5 m yang terletak di Jalan Baru Kelurahan Bahontula, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali dengan batas batas sebagai berikut : ----------

   Utara berbatasan dengan K. Toripa;----------

   Timur berbatasan dengan Kali Kecil; ----------

   Barat berbatasan dengan Jalan Baru;----------

   Selatan berbatasan dengan Kali Kecil;----------

2. Bahwa asal usul tanah tanah tersebut berasal dari tanah negara yang dibuka dan dikuasai langsung oleh Alm. B. Sapada yaitu suami dari Ny. R. Sapada sejak tahun 1959 dengan dibuktikan Surat Keterangan Penguasaan Tanah yang diterbitkan oleh Lurah Bahontula pada tanggal 02 Juni 2004 (vide bukti P-7) dan diperkuat dengan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (Ipeda) Tahun 1975, 1975, 1983 (vide bukti P-1, P-2, P-3, P-5) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 (vide bukti P-10); ----------
3. Bahwa tanah tersebut dahulunya merupakan wilayah dari Kelurahan Bahoue, akan tetapi sejak di bukanya jalan baru di antara lokasi tanah Ny. R. Sapada menjadi terpisah/berseberangan dengan adanya jalan baru tersebut dan secara administrasi wilayah Kelurahannya juga terpisah, sebagian tanahnya merupakan wilayah administrasi dari Kelurahan Bahontula sedangkan sebagian lagi yang berukuran luas 35m

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

x 16,5 m yang dijual kepada Penggugat menjadi wilayah administrasi Kelurahan Bahoue. Hal tersebut sebagaimana dicantumkan dalam gambar situasi tanah yang ada pada Surat Keterangan Penguasaan Tanah milik Ny. R. Sapada (vide bukti P-7);----------

4. Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo pada tanggal 18 Desember 2004 atas nama Awaludin Daudo dalam rangka pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sporadik;----------
5. Bahwa penerbitan sertipikat objek sengketa a quo didasarkan atas permohonan dari Awaludin Daudo yang dibuktikan dengan alas hak berupa Surat Pernyataan tanggal 18 Maret 2004(vide bukti surat T-3 dan T.II.Intv-5);----------
6. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 18 Maret 2004 (vide bukti surat T-3 dan T.II.Intv-5) menunjukkan bahwa Awaludin Daudo memperoleh sebidang tanah seluas 3.160 M^2 dengan cara penyerahan tanpa surat dari Ibu Aliuna (orang tua kandung) pada Tahun 1985; ----------
7. Bahwa pada saat Pemeriksaan Setempat/Lokasi, Pihak Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi menunjuk lokasi yang sama terhadap lokasi objek sengketa a quo sehingga tidak terdapat perbedaan letak maupun lokasi;----------
8. Bahwa dahulu lokasi objek sengketa a quo masih dalam Kelurahan Bahontula, akan tetapi sejak adanya jalan baru lokasi tanah yang diklaim pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi menjadi wilayah Kelurahan Bahoue; ----------
9. Bahwa Pihak Penggugat menunjukkan tanah yang di beli dari Ny. R.Sapada yang batas-batasnya sesuai dengan gambar situasi tanah yang ada pada Surat Keterangan Penguasaan Tanah yang diterbitkan oleh Kelurahan Bahontula pada tanggal 02 Juni 2014;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10. Bahwa pada saat pemeriksaan setempat, hadir Ny. R.Sapada selaku pemilik asal dari tanah yang dijual kepada Penggugat yang memberikan pernyataan bahwa tanah tersebut diperoleh sejak tahun 1959 melalui pembukaan langsung dan dikuasainya dengan ditanami tanaman;----------
11. Bahwa pada saat pemeriksaan setempat Lurah Bahoue dan Lurah Bahontula menyatakan tidak mengetahui mengenai terbitnya objek sengketa karena pada saat itu belum menjabat sebagai Lurah; ----------
12. Bahwa tidak ada persetujuan dari tetangga yang berbatasan di sekitar lokasi tanah yang diterbitkan objek sengketa termasuk Ny. R.Sapada yang menyatakan tidak pernah menerima panggilan atau undangan pemberitahuan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali untuk menyaksikan pengukuran dan penetapan batas bidang tanah. Selain itu juga tidak pernah melihat petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali datang melakukan pengukuran dan penetapan batas bidang tanah di areal lokasi tersebut; ----------

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa a quo diterbitkan dalam rangka kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali melalui secara sporadik yang dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan sebagaimana yang di maksud dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka Majelis Hakim akan menggunakan peraturan-peraturan yang relevan untuk menguji prosedur penerbitan objek sengketa a quo; ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan beberapa tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Tergugat dalam rangka kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi : ----------

a. Pengumpulan dan pengelolaan data fisik; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. Pembuktian hak dan pembukuannya; ----------

c. Penerbitan sertifikat; ----------

d. Penyajian data fisik dan data yuridis; ----------

e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen. ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka untuk keperluan pengumpulan dan pengelolaan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan yang meliputi : ----------

a. Pembuatan peta dasar pendaftaran; ----------

b. Penetapan batas bidang-bidang tanah;

c. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran; ----------

d. Pembuatan daftar tanah; ----------

e. Pembuatan surat ukur. ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan : ----------

(1) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan. ----------

(2) Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan. ----------

(3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan : ----------

(1) Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan.----------

(2) Penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak baru dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau atas penunjukan instansi yang berwenang.----------

(3) Dalam menetapkan batas-batas bidang tanah Panitia Ajudikasi atau Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan. ----------

(4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan. ----------

(5) Bentuk berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.----------

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan : ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(1) Jika dalam penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan, pengukuran bidang tanahnya diupayakan untuk sementara dilakukan berdasarkan batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang-bidang tanah yang bersangkutan. ----------

(2) Jika pada waktu yang telah ditentukan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan atau para pemegang hak atas tanah yang berbatasan tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan, pengukuran bidang tanahnya, untuk sementara dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). ----------

(3) Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik membuat berita acara mengenai dilakukannya pengukuran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk mengenai belum diperolehnya kesekapatan batas atau ketidakhadiran pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. ----------

(4) Dalam gambar ukur sebagai hasil pengukuran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibubuhkan catatan atau tanda yang menunjukkan bahwa batas-batas bidang tanah tersebut baru merupakan batas-batas sementara. ----------

(5) Dalam hal telah diperoleh kesepakatan melalui musyawarah mengenai batas-batas yang dimaksudkan atau diperoleh kepastiannya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diadakan penyesuaian terhadap data yang ada pada peta pendaftaran yang bersangkutan. ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan peraturan-peraturan yang berkaitan dalam prosedur penerbitan objek sengketa a quo sebagaimana telah disebutkan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut; ----------

Menimbang, bahwa dilakukannnya tahapan-tahapan dalam kegiatan pendaftaran tanah oleh Tergugat setelah adanya permohonan dari pihak pemohon yang ingin mendaftarkan tanahnya agar diterbitkan sertipikat atas tanah. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah alas hak sebagai dasar untuk mengajukan permohonan dari Pemohon hak atas tanah yaitu Awaludin Daudo telah benar sebagaimana yang telah ditentukan dalam prosedur pendaftaran tanah;----------

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan prosedur penerbitan objek sengketa a quo, Majelis Hakim mengacu pada Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Pasal 10 ayat 2 huruf a dan b dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 24 ayat (1) : ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat 2 huruf a dan b Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan yang menyatakan Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilampiri dengan : ----------

2. Mengenai tanahnya : ----------

f. Data yuridis : sertipikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari Pemerintah; akta PPAT, akta pelepasan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hak, putusan pengadilan, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;----------

g. Data fisik : surat ukur, gambar situasi dan IMB, apabila ada; ------

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan; ----------

(1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya. ----------

Dan Penjelasan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa : ----------

Bukti kepemilikan itu pada dasarnya terdiri dari bukti kepemilikan atas nama pemegang hak pada waktu berlakunya UUPA dan apabila hak tersebut kemudian beralih, bukti peralihan hak berturut-turut sampai ke tangan pemegang hak pada waktu dilakukan pembukuan hak.----------

Alat-alat bukti tertulis yang dimaksudkan dapat, berupa : ----------

a) grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (Staatsblad. 1834 27), yang telah dibubuhi catatan, bahwa hak eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik; atau ----------

b) grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (Staatsblad. 1834 27) sejak berlakunya UUPA sampai tanggal pendaftaran tanah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan; atau ----------

c) surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan; atau ----------

d) sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959; atau ----------

e) surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya; atau ----------

f) akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini; atau ----------

g) akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan; atau----------

h) akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977; atau----------

i) risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan; atau----------

j) surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atau----------

k) **petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961; atau ----------

l) surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan; atau ----------

m) lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, Pasal VI dan Pasal VII Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA. ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 dan T.II.Intv-4 berupa Surat Permohonan Hak Milik dari Awaludin Daudo terdapat fakta bahwa alas hak sebagai bukti kepemilikan tanah dalam mengajukan permohonan hak atas tanah yaitu dengan Surat Pernyataan Aliyuna kepada Awaluddin Daudo (vide bukti surat T-3 dan T.II.Intv-5), Majelis Hakim, berpendapat bahwa Apabila bukti T-3 dan T.II.Intv-5 berupa Surat Pernyataan Dari Ibu Aliyuna yang menerangkan penyerahan tanpa surat dihubungkan dengan ketentuan Pasal 10 ayat 2 huruf a dan b Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan jo. Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka belum cukup untuk membuktikan alas hak sebagai bukti kepemilikannya dalam mengajukan permohonan hak atas tanah Selain itu juga tidak terdapat bukti pembayaran pajak atas tanah apabila benar tanah tersebut dikuasainya sejak lama sehingga diragukan alas haknya; ----------

Menimbang, bahwa tahapan awal dalam rangka pendaftaran tanah sebagaimana yang dimaksud Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah adalah pengumpulan dan pengolahan data fisik yang dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan yang meliputi pembuatan peta dasar pendaftaran, penetapan batas bidang-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bidang tanah, pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran, pembuatan daftar tanah, pembuatan surat ukur;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan berdasarkan fakta hukum yang menunjukkan tidak adanya persetujuan dari tetangga yang berbatasan langsung dengan objek sengketa khususnya tanda tangan dari para pemegang hak atas tanah yang berbatasan langsung serta tidak adanya undangan / panggilan dari Kantor Pertanahan kepada tetangga yang berbatasan dengan bidang tanah yang akan diukur maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat proses pengukuran, penetapan letak dan batas-batas bidang tanah dari pemohon (Awaludin Daudo) tidak dilakukan dengan benar oleh Tergugat sebagaimana yang diamanahkan dalam ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (1) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Selain hal tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak dapat menunjukkan dokumen pengukuran dan penetapan letak dan batas bidang tanah yang seharusnya tercantum dalam suatu Berita Acara;----------

Menimbang, bahwa sebelum dilakukannya proses pengukuran dan penetapan batas-batas bidang tanah, Tergugat terlebih dahulu menyampaikan/memberikan undangan panggilan kepada para tetangga yang berbatasan langsung dengan bidang tanah yang diukur dan ditetapkannya tanda batas bidang tanah karena dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak yang berbatasan langsung sebagaimana yang diamanahkan dalam ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (1), (2) dan (4) Peraturan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang dalam faktanya tidak dilakukan oleh Tergugat; ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo sebagaimana yang dimohonkan oleh Awaludin Daudo telah cacat prosedur formal yakni bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (1) (2) (4) dan material substansial karena Tergugat tidak cermat melakukan penelitian data yuridis tanah yang diatasnya terbit obyek sengketa; ----------

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat, Patut dinilai dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang–undangan yang berlaku dan asas–asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 9 Tahun 2004 atas Perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga merugikan kepentingan hukum Penggugat;----------

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa a quo secara hukum terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan batal serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa a quo; ----------

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini; ----

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti-bukti surat maupun keterangan saksi telah dipertimbangkan, akan tetapi yang dinilai tidak memiliki relevansi dengan sengketa a quo tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;----------

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.*Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 *jis.*Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan; ---------

----------**MENGADILI**----------

I. DALAM EKSEPSI :----------

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya; ----------

II. DALAM POKOK PERKARA/SENGKETA :----------

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; ----------
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 183/Kelurahan Baho'ue, tanggal 18 Desember 2004, dengan Surat Ukur Nomor 14/Bahoue/2004 Tanggal 5 Agustus 2004, luas 3.160 m^2 (Tiga Ribu Seratus Enam Puluh Meter Persegi), nama Pemegang Hak AWALUDIN DAUDO SH, terletak di Kelurahan Baho'ue, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah; ----------
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 183/Kelurahan Baho'ue, tanggal 18 Desember 2004, dengan Surat Ukur Nomor 14/Bahoue/2004 Tanggal 5 Agustus 2004, luas 3.160

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

m^2 (Tiga Ribu Seratus Enam Puluh Meter Persegi), nama Pemegang Hak AWALUDIN DAUDO SH, terletak di Kelurahan Baho'ue, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 7.387.000,- (Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **20 Oktober 2016** oleh kami **HARYATI, S.H, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FADHOLY HERNANTO, S.H., M.H.** dan **ARIEF ADITYA LUKMAN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang Terbuka untuk Umum pada hari **Senin** tanggal **24 Oktober 2016** oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **SARDAN NUR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi; ----------

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA MAJELIS
ttd	Materai/ttd
FADHOLY HERNANTO, S.H., M.H.	HARYATI, S.H., M.H.
ttd	
ARIEF ADITYA LUKMAN, S.H., M.H.	

WAKIL PANITERA

ttd

SARDAN NUR, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rincian Biaya Perkara Nomor : 13/G/2016/PTUN.PL.

1. PNBP ----------	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan ----------	:	Rp.	240.000,-
3. Biaya Meterai (2) ----------	:	Rp.	12.000,-
4. Biaya Redaksi ----------	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya ATK ----------	:	Rp.	100.000,-
6. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	7. 000.000,-
Jumlah ----------	:	Rp.	7. 387.000,-

(tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)